



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bonet lama, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx, Desa Menunuk, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Menunuk, 10 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx Rt 003 Desa Nanga Menunuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2008 di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/II/V/2010 tanggal 26-05-2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman kebersama di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, Desa Menunuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. xxxx umur 11 tahun sekarang bersama Penggugat dan Tergugat;
 - b. xxxxx, umur 5 tahun sekarang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
5. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat Ketika terjadi perselisihan diantara keduanya.
6. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun
7. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan April, di mana antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi telah berpisah ranjang;
8. Bahwa, pada bulan April, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 13 Juni 2021, 22 Juni 2021 dan 1 Juli 2021 secara sah dan patut;

Bahwa, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan, di mana pokok-pokok Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Posita angka (4) yang semula "sejak tahun 2020" diganti dengan "sejak Februari 2021";

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan pada posita angka (4.a) seperti ditampar pipi dua kali, ditarik tangan dan didorong;
- Posita angka (4.b) diganti dengan "faktor ekonomi, dimana Tergugat yang sejak masih bekerja di PT Rapi sering memberikan nafkah Rp.1.500.000,- sebulan, namun sejak Tergugat berhenti bekerja dari PT Rapi pada Februari 2021, Tergugat tidak layak memberikan nafkah kepada Penggugat yakni hanya Rp.400.000,- setiap bulan, padahal rekan maupun kerabat, telah menawari Tergugat untuk kerja lain, namun Tergugat sering menolaknya, oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, haruslah dibantu orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Posita angka (5) yang semula "bulan April" diubah menjadi akhir Maret 2021;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/II/V/2010, tanggal 26 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx Rt.003 Rw,- Desa Nanga Menunuk xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di kediaman bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx, Desa Menunuk, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 13 Mei 2021 kurang harmonis disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat pernah menampar Penggugat namun Tergugat tidak menjelaskan penyebabnya;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu Penggugat, kalau Penggugat pernah ditampar Tergugat karena suatu hal, namun Penggugat tidak menjelaskan alasannya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas di PT SBK, bertempat tinggal di Kabupaten Sintang, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, di mana setelah menikah keduanya tinggal bersama di kediaman bersama di Desa Menunuk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 14 Mei 2021 yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh karena Penggugat pernah dua kali selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta Tergugat untuk memediasi Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021, di pagi harinya, saksi diminta menemui Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Menunuk, dimana Tergugat menceritakan penyebab perselisihan rumah tangganya karena Penggugat pernah dua kali selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat sempat menampar Penggugat dan Tergugat akan memaafkan Penggugat jika Penggugat mau memperbaiki sifat buruknya serta Tergugat meminta saksi agar menasehati Penggugat yang saat itu tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021, di malam harinya, saksi dan mertua saksi datang menemui Penggugat untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati keduanya, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudisio*);

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, maka perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena faktor ekonomi, dimana Tergugat yang sejak masih bekerja di PT Rapi sering memberikan nafkah Rp.1.500.000,- sebulan, namun sejak Februari 2021 Tergugat tidak layak memberikan nafkah kepada Penggugat yang hanya Rp.400.000,- setiap bulan, karena telah berhenti bekerja dari PT Rapi, padahal masih banyak yang menawarkan Tergugat untuk kerja lain, namun Tergugat sering menolaknya, bahkan saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak segan menampar pipi, menarik tangan dan mendorong badan Penggugat dan puncaknya pada akhir Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, meskipun Tergugat berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 13 Juni 2021, 22 Juni 2021 dan 1 Juli 2021 secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an"

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "*Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/II/V/2010, tanggal 26 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan alat bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan sekitar 13 Mei yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
3. Bahwa penyebab konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena Penggugat pernah dua kali selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat menampar Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini dan sejak saat itu pula komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi;
5. Bahwa keluarga besar Penggugat dan para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pengetahuan para saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah berdasarkan dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang

Halaman **10** dari **17** Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Dan berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam ruang tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat pernah dua kali selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat menampar Penggugat sehingga keduanya pisah ranjang sejak akhir Maret 2021 hingga sekarang dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;
3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi tersebut, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Penggugat pernah dua kali

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat menampar Penggugat saat bertengkar;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan hukum secara normatif sebagaimana terurai dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin, bagi pasangan suami istri, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya jika keberadaan perkawinan itu tidak memberikan lagi kebahagiaan dan keharmonisan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan sarana hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang tidak bahagia dan harmonis lagi sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عندتباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)."

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan efek negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف
بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو
(أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".*

Menimbang, bahwa Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah ranjang antara keduanya sejak bulan akhir Maret 2021, hal tersebut menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, meskipun telah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang menyatakan “bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 249, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu untuk menyetengahkan kaidah usul fiqh:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Pinoh adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 H., oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	820.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp. 945.000,00

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Ngp